



---

## Analisis Yuridis Normatif Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Dagang Umkm Furniture Di Provinsi Lampung

Echy Nur Afryani<sup>1</sup>, I Gede AB Wiranata<sup>2</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>3</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>4</sup>

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [echynur16@gmail.com](mailto:echynur16@gmail.com), [igede.wiranata@fh.unila.ac.id](mailto:igede.wiranata@fh.unila.ac.id),

[sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id), [ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The principle of good faith constitutes a fundamental doctrine in contract law, functioning as a normative standard in the formation, performance, and interpretation of agreements. In the practice of commercial contracts among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly within the furniture sector in Lampung Province, contracts are often drafted in a simplified manner and do not fully reflect the principle of good faith. This condition potentially leads to legal uncertainty and an imbalance of rights and obligations between the contracting parties. This study aims to analyze the normative construction of the principle of good faith within the Indonesian contract law system and to examine its role in ensuring legal certainty in MSME commercial contracts. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the principle of good faith possesses binding legal force as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code and functions as a corrective mechanism against contractual imbalance. However, in practice, this principle is rarely explicitly incorporated into MSME contracts, thereby weakening legal certainty. Therefore, it is necessary to develop a standardized contract model based on the principle of good faith to promote fairness and legal certainty in contractual relationships.*

**Keywords:** Good Faith, Contract Law, MSMEs, Legal Certainty

### ABSTRAK

*Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian yang memiliki fungsi sebagai standar normatif dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta penafsiran kontrak. Dalam praktik kontrak dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor furniture di Provinsi Lampung, masih ditemukan penggunaan kontrak yang bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif prinsip itikad baik dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta menganalisis perannya dalam menciptakan kepastian hukum dalam kontrak dagang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketidakseimbangan kontrak. Namun demikian, dalam praktik kontrak UMKM,*

---

*prinsip tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam klausul perjanjian, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model kontrak standar berbasis prinsip itikad baik guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang.*

**Kata Kunci:** *Itikad Baik, Hukum Perjanjian, UMKM, Kepastian Hukum.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama dengan adanya kontribusi besar dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Salah satu subsektor yang berkembang pesat adalah industri furniture yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya lokal. Di Provinsi Lampung, pertumbuhan sektor ini cukup pesat dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum, khususnya dalam penyusunan kontrak dagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kontrak merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Keberlakuan kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip itikad baik yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai dengan norma kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Dalam praktiknya, pelaku UMKM seringkali menggunakan kontrak yang bersifat sederhana atau bahkan hanya mengandalkan kesepakatan lisan tanpa didukung oleh struktur hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman hukum kontrak yang berdampak pada lemahnya posisi hukum pelaku UMKM dalam hubungan bisnis. Selain itu, tidak adanya klausul penting seperti wanprestasi, tanggung jawab hukum, dan penyelesaian sengketa mencerminkan belum diterapkannya prinsip itikad baik secara optimal dalam kontrak dagang.

Secara konseptual, prinsip itikad baik tidak hanya dipandang sebagai norma etik, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta keadilan dalam hubungan kontraktual. Prinsip ini menjadi penting karena mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian serta perannya dalam menjamin kepastian hukum dalam kontrak dagang UMKM, khususnya pada sektor furniture di Provinsi Lampung.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari

---

peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip itikad baik sebagai konsep normatif dalam hukum perjanjian, bukan sebagai fenomena empiris semata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3), yang menjadi dasar hukum prinsip itikad baik. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan asas itikad baik dalam hukum kontrak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber literatur hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya prinsip itikad baik diterapkan dalam kontrak dagang UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi normatif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kontrak dagang yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konstruksi Normatif Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia*

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia. Secara normatif, prinsip ini memperoleh legitimasi yuridis melalui ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menekankan aspek formal dari suatu kontrak, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan kepatutan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif doktrinal, itikad baik mengalami perkembangan makna dari yang semula dipahami secara subjektif menjadi lebih objektif. Pemahaman subjektif menitikberatkan pada kejujuran batin para pihak, sedangkan pemahaman objektif mengacu pada standar perilaku yang wajar dan patut menurut norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, itikad baik tidak lagi sekadar berkaitan dengan niat internal, tetapi juga dinilai dari tindakan nyata para pihak dalam hubungan kontraktual.

Lebih lanjut, prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen normatif yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan nilai keadilan dan kepatutan. Dalam hal ini, itikad baik menjadi parameter untuk menilai apakah suatu kontrak telah disusun dan dilaksanakan secara adil.

Selain itu, dalam konstruksi hukum modern, prinsip itikad baik juga berperan sebagai sumber kewajiban tambahan di luar yang secara eksplisit diperjanjikan. Artinya, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang tertulis dalam kontrak, tetapi juga pada kewajiban yang timbul berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan praktik umum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki fungsi dinamis dalam mengisi kekosongan norma dalam kontrak.

### ***Peran Prinsip Itikad Baik dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Kontrak***

Prinsip itikad baik memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perjanjian. Kepastian hukum pada dasarnya menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, namun dalam praktiknya tidak semua aspek hubungan kontraktual dapat diatur secara rinci. Oleh karena itu, prinsip itikad baik hadir sebagai mekanisme pelengkap yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum kontrak.

Dalam konteks ini, prinsip itikad baik berfungsi sebagai alat interpretasi terhadap klausul kontrak yang tidak jelas atau ambigu. Hakim maupun para pihak dapat menggunakan prinsip ini untuk menafsirkan isi kontrak berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan. Dengan demikian, prinsip itikad baik berkontribusi dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum kontrak.

Selain fungsi interpretatif, prinsip itikad baik juga memiliki fungsi korektif. Fungsi ini terlihat ketika prinsip tersebut digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat mengesampingkan klausul yang dianggap tidak adil apabila bertentangan dengan prinsip itikad baik.

Lebih lanjut, prinsip itikad baik juga memiliki fungsi preventif dan protektif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak sejak tahap awal hubungan kontraktual, sedangkan fungsi protektif memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan hukum yang seimbang dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki peran konkret dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dalam kontrak.

### ***Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Kontrak Dagang UMKM Furniture di Provinsi Lampung***

Dalam praktik kontrak dagang pada sektor UMKM furniture di Provinsi Lampung, penerapan prinsip itikad baik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah penggunaan kontrak yang bersifat sederhana dan belum memenuhi standar hukum perjanjian yang memadai. Bahkan, dalam banyak kasus, hubungan bisnis hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis yang jelas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Ketiadaan klausul-klausul penting seperti klausul wanprestasi, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa mencerminkan belum terinternalisasinya prinsip itikad baik secara komprehensif dalam kontrak. Padahal, keberadaan klausul tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku UMKM dengan mitra usaha yang lebih besar. Dalam situasi ini, pelaku UMKM seringkali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi yang setara, sehingga cenderung menerima isi kontrak yang merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip itikad baik yang menuntut adanya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya penerapan prinsip itikad baik adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum, sehingga penyusunannya dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan aspek yuridis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan melalui penyusunan model kontrak standar berbasis prinsip itikad baik. Model ini harus memuat klausul-klausul esensial yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Selain itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum.

Dengan demikian, implementasi prinsip itikad baik dalam kontrak dagang UMKM tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan pemahaman hukum para pelaku usaha. Optimalisasi penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa prinsip itikad baik merupakan asas yang memiliki posisi sentral dalam hukum perjanjian, tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara konseptual, prinsip ini berfungsi sebagai tolok ukur objektif dalam menilai perilaku para pihak dalam seluruh tahapan hubungan kontraktual, baik sebelum, selama, maupun setelah perjanjian dilaksanakan. Dalam konteks kontrak dagang UMKM, khususnya pada sektor furniture di Provinsi Lampung, prinsip itikad baik berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih belum berjalan optimal, yang terlihat dari penggunaan kontrak yang sederhana, belum lengkapnya klausul-klausul penting, serta masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya penguatan penerapan prinsip itikad baik melalui penyusunan kontrak standar yang mudah dipahami namun tetap memenuhi kaidah hukum, serta mencerminkan keseimbangan hak dan

kewajiban para pihak. Di samping itu, peningkatan kesadaran dan literasi hukum bagi pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan menjadi langkah penting untuk mendukung penerapan prinsip tersebut secara lebih efektif. Untuk pengembangan ke depan, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris yang lebih luas mengenai penerapan kontrak berbasis itikad baik di berbagai sektor UMKM, serta melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain guna memperkaya perspektif dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Haryanto, Budi. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Umkm Dalam Transaksi Dagang Digital." *Jurnal Hukum Dan Bisnis* 7, No. 2 (2023): 40-55.
- Haryanto, D. "Kepastian Hukum Dalam Kontrak Umkm Di Era Digital." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, No. 1 (2023): 77-92.
- Juwana, Hikmahanto. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 2 (2022): 200-215.
- Kurniawan, R. "Analisis Yuridis Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Yuridika* 39, No. 1 (2024): 101-120.
- Lestari, D. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Modern." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 333-350.
- Mulyani, Rina. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Umkm." *Jurnal Mediasi Dan Hukum Ekonomi* 6, No. 1 (2021): 20-30.
- Nugroho, A. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Umkm Dalam Kontrak Baku." *Jurnal Hukum Bisnis* 41, No. 2 (2022): 201-218.
- Prasetyo, Y. "Transformasi Hukum Kontrak Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Rechtsidee* 13, No. 1 (2024): 55-72.
- Putri, A., & Santoso, B. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Bisnis Dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 3 (2021): 412-430.
- Setiawan, I. "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Umkm." *Jurnal Mimbar Hukum* 35, No. 2 (2023): 210-228.
- Wahyuni, Dwi, & Abdul Hakim. "Analisis Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kemitraan Umkm." *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis* 8, No. 1 (2022): 10-25.
- Wahyuni, S., & Hakim, R. "Literasi Hukum Pelaku Umkm Dalam Penyusunan Kontrak Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, No. 2 (2022): 129-146.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hs, Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Rosidin. Hukum Ekonomi Kreatif: Instrumen Regulasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Umkm. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Tanya, Bernard L., Dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Widjaja, Gunawan. Hukum Perikatan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.